



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan alat pengendali belanja daerah berupa analisis standar belanja sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Daerah;
- b. bahwa kondisi sosial dan kebutuhan pelayanan publik di Daerah menunjukkan perlunya standarisasi belanja yang mencerminkan kebutuhan riil, keadilan distribusi, serta peningkatan kualitas kinerja program dan kegiatan perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit Barang/Jasa yang berlaku di Daerah.

7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
9. Jasa adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) SHS Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai standar harga dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan;
 - f. satuan biaya sewa kendaraan;
 - g. satuan biaya Barang; dan
 - h. satuan biaya Jasa.
- (5) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal terjadi kenaikan harga Barang dan Jasa dan/atau terdapat komponen Barang dan Jasa yang belum tercantum dalam SHS Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian SHS Pemerintah Daerah dengan tahapan:

- a. kepala SKPD mengusulkan komponen dan/atau harga satuan kepada tim penyusun SHS Pemerintah Daerah dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan dokumen pendukung harga;
- b. tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melakukan verifikasi terhadap usulan kepala SKPD; dan
- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditindaklanjuti dengan penyusunan penyesuaian SHS Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Susunan tim penyusun SHS Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. koordinator; dan
 - f. anggota.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara *ex officio* diduduki oleh Bupati.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara *ex officio* diduduki oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Dalam hal dibutuhkan, susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penyusun SHS Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) ASB meliputi:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB nonfisik.
- (2) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat standarisasi biaya kegiatan yang bersifat fisik yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan Barang, Jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan atau sub kegiatan.
- (3) ASB nonfisik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, memuat standarisasi biaya kegiatan nonfisik yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dengan memperhitungkan rincian anggaran biaya terhadap penggunaan Barang, Jasa, upah dan komponen penyusun lainnya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan atau sub kegiatan.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyelenggaraan setiap sub kegiatan SKPD.

- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan besaran biaya tertinggi yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan mempedomani SHS.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk menentukan estimasi besaran biaya setiap kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (3) Kegiatan atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan atau disetarakan menurut karakteristik dan jenis yang sama atau hampir sama dengan nomenklatur ASB yang distandarisasikan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 56